



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

TENTANG PEMBERIAN IZIN REKLAME

NOMOR : 503/0090/REKLAME/DPM-PTSP/2024

Membaca : Surat permohonan Sdr. MICHAEL tanggal 14 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Reklame

Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. MICHAEL telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :

Nama Pemohon	: MICHAEL
Nama Perusahaan	: PT. DAYA INDAH YASA
Alamat Perusahaan	: GEDUNG AIA CENTRAL LT. 30 JENDERAL SUDIRMAN KAV. 48A KARET SEMANGGI, SETIABUDI DKI JAKARTA
Jenis Reklame	: BANNER (1), NEONBOX (1), SHOPSIGN (3)
Jumlah Reklame	: 5 (LIMA) UNIT
Judul Reklame	: MR DIY
Lokasi Reklame	: JL. LETJEN JAMIN GINTING KEL. TAMBAK LAU MULGAP II KEC. BERASTAGI

Ukuran Reklame : 1 X 4 M X 1 SISI, 1.22 X 12.95 M X 1 SISI, 2.80 X 2.56 M X 2 SISI, 0.30 X 1.66 M X 1 SISI, DAN 1.04 X 1.14 M X 1 SISI

Masa Berlaku : 23 JULI 2023 - 22 JULI 2025

Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.

Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 15 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**